



PUTUSAN

NOMOR : 575/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **OSNER MARULI GULTOM**
Tempat Lahir : Tobasa
Umur / Tgl. Lahir : 55 Tahun / 17 juli 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pantai Labu Dusun XI desa Sidoarjo II
Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta / Supir
Pendidikan : STM

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2011, Nomor Reg. Perk :PDM-564/Ep.2/Mdn/11/2011, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa dia Terdakwa OSNER MARULI GULTOM pada hari SENIN, tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 16.25 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2011 bertempat di jalan Ring Road Medan tepatnya didepan gallon minyak pertamina dekat pasar II Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan negeri Medan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Zalmi meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa sedang mengenderai mobil Truk Cold Diesel BK 8562 MN bersama dengan saksi Yendi Sabirindengan kecepatan kira-kira 50 km/jam melintas dijalan Ring Road Medan mengarah kesimpang Pos Padang Bulan Medan yang berjalan dari sisi kanan jalan, lalu melihat korban Zalmi mengenderai sepeda motor Scoopy B 2809 CX berjalan diarah yang sama, kemudian Terdakwa berusaha mendahului sepeda motor korban yang tepatnya berada didepan mobil Terdakwa dari sebelah kanan, pada saat mobil turk yang dikemudikan Terdakwa sejajar denga sepeda motor korban stang bagian kanan sepeda motor berbenturan dengan pintu mobil truk terdakwa dibagian kiri, lalu korban terjatuh dan terpental kekiri, yang kemudian Terdakwa memberhentikan mobil truk yang dikenderainya didepan sebelah kiri jalan dan Terdakwa serta saksi Yendi sabirin turun dari mobil truk lalu melihat dari bagian kening korban membiru dan pada bagian tangan korban luka lecet dan berdarah serta tidak sadarkan diri, kemudian korban dibawa kerumah sakit Methodis Susanna Wesley Medan, namun sekira pukul 17.45 Wib, korban meninggal dunia di RSU Methodis Susanna Wesley Medan, berdasarkan Visum et Repertum No.04/VER/KaBidPel/2011, tanggal 15 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dokter pemeriksa Dr.Andre M.Silalahi Dokter pada RSU Methodis Susanna Wesley Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang pada pemeriksaan diri korban dijumpai benjolan di bagian kepala kanan atas (diameter) 5x5x5 Cm, mulut mengeluarkan darah \pm 200 cc, dan luka memar disiku tangan kanan (diameter) 15x10 Cm, yang berkesimpulan penyebab kematian korban diduga karena cedera kepala dan pendarahan dari mulut akibat kecelakaan yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4),(5) LAJ No.22 tahun 2009;

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2012 No. Reg : PDM-564/Ep.2/Mdn/11/2011, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OSNER MARULI GULTOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4), (5) UU LAJ No. 22 tahun 2009 dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Terdakwa **OSNER MARULI GULTOM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil truck cold diesel No Pol BK 8562 MN
Dikembalikan kepada Thomas H Simbolon
 - 1 (satu) lembar STNK BK 8562 MN
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Osner Maruli Gultom
Dikembalikan kepada terdakwa Osner Maruli Gultom
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2809 CX
Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban ZALMI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000 ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 2012, No. 3.271 / Pid.B/ 2011 / PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OSNER MARULI GULTOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengemudi kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck cold diesel No Pol BK 8562 MN
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Thomas H Simbolon
 - 1 (satu) lembar STNK BK 8562 MN
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Osner Maruli Gultom
Dikembalikan kepada terdakwa Osner Maruli Gultom
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2809 CX
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga Alm ZALMI
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-
4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh : H.EDY NASUTION,SH.MH, Panitera pada Pengadilan Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2013 ;
5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2012, memori banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2013 ;
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tertanggal 22 Maret 2012, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No :
3.271/Pid.B./2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
kerja terhitung mulai tanggal 21 Maret 2012 s/d 27 Maret 2012
sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh
karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 07 Maret 2012, No.3.271/Pid.B/2011/PN-Mdn, Memori Banding
dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa
terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan
Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan
yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan hukum tersebut
diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan
Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi
berpendapat hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa
masih kurang memenuhi rasa keadilan karena terdakwa dalam
mengemudikan mobilnya kurang hati-hati dan tidak ada melakukan
perdamaian dengan Keluarga sikorban juga terdakwa sewaktu
mengemudikan mobil memotong dalam suasana yang tidak layak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka
Pengadilan Tinggi dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 07 Maret 2012, No.3.271/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimohonkan
banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4),(5) UU LAJ No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 2012, No. 3.271/Pid.B/2011/PN-Mdn, yang dimintakan banding sekedar mengenai hukuman, sehingga amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **OSNER MARULI GULTOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengemudi kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3. Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck cold diesel No Pol BK 8562 MN

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Thomas H Simbolon

- 1 (satu) lembar STNK BK 8562 MN

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Osner Maruli Gultom

Dikembalikan kepada terdakwa Osner Maruli Gultom

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2809 CX

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga Alm ZALMI

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT** tanggal **13**

DESEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2013, oleh Kami : **H.BACHTIAR AMS,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH** dan **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Nopember 2013, No. 575 / PID / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 18 DESEMBER 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.

H.BACHTIAR AMS,SH

ttd

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)